

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN TERHADAP TES  
KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI MENURUT  
HAM DAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAM NOMOR 39  
TAHUN 1999**

***LEGAL PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS AGAINST VIRGINITY  
TEST FOR WIFE PROSPECTIVES OF TNI MEMBERS ACCORDING TO  
HAM AND REVIEWING FROM HAM LAW NUMBER 39 YEAR 1999***

**Listya Ayu Lestari<sup>1</sup>, Jenny Khusnul Khotimah<sup>2</sup>, Nurfitriana<sup>3</sup>, Mangara Maidlando  
Gultom**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114  
Email: listyaayulstr8@gmail.com, jennykhusnul@gmail.com, nrfitrianaa1101@gmail.com,  
aragultom@uniba-bpn.ac.id

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman. Dalam pernikahan ada syarat harus ditempuhnya salah satunya di pernikahan lingkup TNI ada beberapa syarat dan prosedurnya termasuk terdapat adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI. Keberadaan atau praktik tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pada Tes Keperawanan Pada Calon Istri TNI Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta latar belakang terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan apakah sudah memenuhi aspek-aspek konsep dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta Pendekatan hukumnya berupa perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes keperawanan melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan dan pembentukan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang tidak memenuhi unsur-unsur konsep pembuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Keperawanan; Hak Asasi Manusia.

**ABSTRACT**

*Marriage is a sacred promise as a gate to enter family life to fulfill half of the faith. In marriage, there are conditions that must be fulfilled, one of which is in the TNI scope, there are several conditions and procedures, including the existence of a virginity test for prospective wives of TNI members. The existence or practice of this virginity test makes a problem that is contrary to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in the form of violations of personal rights and discrimination for a woman. This study aims to determine how the legal protection of women's rights in the virginity test of*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

---

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*Indonesian military wife candidates in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the background to the making of laws and regulations whether it meets the conceptual aspects of making legislation. Laws or regulations in Indonesia This research is a normative juridical legal research and its legal approach is in the form of legislation. The results of the research show that virginity violates human rights, it is in Article 1 Paragraph 1 that human rights must be respected, upheld, and protected by the State, as well as a form of discrimination against women and the formation of Regulation of the TNI Commander Number Perpang / 11 / VII / 2007 dated July 4, 2007 which did not meet the elements of the concept of making legislation in force in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Protection; Virginity; Human Rights*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman<sup>4</sup>, Secara biologis tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia dengan keturunannya. Apabila manusia tidak melaksanakan pernikahan dapat dipastikan kelanjutan keturunan tersebut akan terputus, Sedangkan arti pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pernikahan atau Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Untuk melangsungkan pernikahan itu sendiri di Indonesia ada Syarat untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pernikahan sah menurut hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu di lingkungan Tentara Negara Indonesia sehubungan dengan pernikahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki suatu syarat tersendiri bagi para calon istri atau calon suami seorang militer. Militer memiliki aturan ketat kedinasan, begitu juga dengan ketentuan tentang pernikahan. Calon istri atau calon suami anggota TNI harus melengkapi berbagai syarat yang ditetapkan oleh institusi mereka. Mulai dari surat menyurat tentang perizinan, pernyataan persetujuan dari orang tua, dan lain-lain. Salah satu contohnya ialah adanya tes kesehatan bagi calon istri, termasuk di dalamnya adalah tes keperawanan sang

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

Artikel

---

calon istri anggota TNI. Tes sebagaimana dimaksud hanya dilakukan kepada calon istri saja, tidak kepada calon suami. Hal ini menimbulkan suatu polemik tersendiri karena hanya dilakukan kepada perempuan sajasehingga banyak menimbulkan anggapan bahwa tes keperawanan adalah sebuah invasi, serangan terhadap kedaulatan tubuh perempuan ataupun adanya diskriminasi<sup>5</sup>.

Hal seperti ini dapat menimbulkan asumsi negatif dikalangan masyarakat dan para pegiat HAM dikarenakan dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia tes keperawanan termasuk dalam perlakuan kejam, deskriminasi, tidak manusiawi dan menghinakan perempuan.

Untuk Perlindungan terhadap suatu golongan seharusnya mendapatkan perhatian hingga mencapai semua lini, termasuk juga perlindungan terhadap golongan kaum perempuan dan hak asasi bagi seluruh manusia. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dalam menjaga dan menjunjung harkat martabat sesama manusia, Indonesia mempunyai undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur tentang kebebasan seseorang dalam melakukan suatu hal. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut, hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi orang lain, memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting. Dalam Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang Hak Asasi manusia, ditentukan dengan berpedoman pada *Universal Declaration of Human Right*, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi hak-hak anak, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Selain dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia kita juga harus melihat aspek peraturan itu sendiri apakah sudah memiliki aspek yang bermanfaat, fungsinya serta tidak mendiskriminasi salah satu pihak, karena dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memiliki aspek dan manfaat yang tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Syarah Amalia, "Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999," *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 2 (2018).

<sup>6</sup> Rozali Abdullah, "Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia," 2004, hlm 28.

## Artikel

---

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut menarik untuk dapat diteliti oleh penulis lebih lanjut Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Menurut HAM dan ditinjau dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pada Tes Keperawanan Pada Calon Istri TNI Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

### **C. Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Ada 3 (tiga) alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, yaitu:

1. Analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan;
2. Data yang dianalisis beranekaragam, memiliki sifat dasar yang berbeda- beda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir; dan
3. Sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral, di mana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>7</sup> Dari definisi tersebut maka perlindungan merupakan perbuatan memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ARTI KATA PERLINDUNGAN*, n.d., <https://kbbi.web.id/>.

<sup>8</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.*, 2008, hlm 357.

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

#### **b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan, jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia

<sup>9</sup> M. Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Dalam terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara bahasa kata nikah bermakna “himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya”. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”. Hal ini senada dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Dengan “ikatan lahir-bathin” dimaksudkan bahwa Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tapi harus kedua-duanya.<sup>11</sup>

Pengertian ini juga diperkuat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, di mana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidha* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Perkawinan atau pernikahan ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata pernikahan diantaranya<sup>13</sup> :

- a. Menurut madzhab Syafii, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wat}a'* dengan lafadz nikah} atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.
- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wat}a'*, bersenang-senang

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Refika Aditama, 2015), hlm. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Siska Lis Sulistiani, *Loc.cit*

<sup>13</sup> *Abd Al-Rahman al-Jazairi, Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, tt), 8-10.*

dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.

- c. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan Wanita.

Jadi, perkawinan atau pernikahan secara istilah mempunyai arti akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan.

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:<sup>14</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

#### **c. Syarat Pernikahan**

Syarat-syarat perkawinan atau pernikahan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu<sup>15</sup>:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4; dan
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

<sup>14</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), hlm. 22.

<sup>15</sup> Undang-undang Perkawinan No. Tahun 1974



Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/*incest*.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anantara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
  - a) *Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.*

- b) *hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)*
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

### 3. Tinjauan Umum Tentang Keperawanan

Keperawanan adalah keadaan belum pernah berhubungan seksual. Keperawanan dianggap positif atau negatif tergantung pada umur, jenis kelamin dan budaya seseorang, serta sikap dan keyakinan pribadinya. Secara selintas, definisi keperawanan kelihatannya sudah jelas pernah atau tidak pernah berhubungan seks. Padahal, bila bicara dengan orang-orang, ada banyak hal “pertama kali” yang mereka anggap penting atau bahkan lebih penting daripada hubungan seks, baik secara fisik, emosional, intelektual maupun politik.<sup>16</sup>

Makna dari keperawanan adalah seorang yang belum melakukan hubungan seks, dan secara medis dapat dilihat dari selaput dara Keperawanan bukan semata-mata tentang selaput dara lebih berharga dari itu. Keperawanan menunjukkan harkat dan martabat seorang wanita. Menjaga dan mempertahankan sebuah keperawanan itulah yang menjadi hakekat kesuciannya. Mereka yang telah melakukannya, walaupun tidak merobek selaput dara dapat dikatakan telah kehilangan purity. Hal yang sama juga dikatakan Durjani virgin adalah sebuah keadaan dimana seseorang belum pernah melakukan hubungan intim dengan lawan jenis atau sejenis atau malah dengan dirinya sendiri.<sup>17</sup>

### 4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

#### a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap harkat dan martabat manusia. Pasal 3 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun

---

<sup>16</sup> Mugi Slamet, “Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginitiy Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2016).

<sup>17</sup> *Ibid* Hlm, 294

internasional mengenai HAM, menunjukkan adanya kemajuan dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM, baik di tingkat dunia, maupun di negeri ini.

Undang-undang Hak Asasi Manusia menganut prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki mengenai hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga, hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak perempuan berkenaan dengan hak reproduksi, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Dengan demikian hak asasi manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, Manusia memilikinya karena ia manusia. Hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara<sup>18</sup>.

#### **b. Hak Perempuan**

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.<sup>19</sup>

Hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan *gender* hingga saat ini. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitive *gender* untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan keluar dari periode tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan terhadap hak perempuan.

Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations*) dengan berbagai upaya melaksanakan hak-hak perempuan tanpa diskriminasi melalui konvensi; yaitu dengan mensahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979 dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984.

<sup>18</sup> Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1," 2012, hlm 11.

<sup>19</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71-81.

## Artikel

Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi *CEDAW*, seperti yang disebutkan diatas, yaitu : hak dalam keluarga (perkawinan), politik, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi *CEDAW* (UU No.7 Tahun 1984) tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinan dan bagaimana hak perempuan dipayungi dan berdasarkan HAM, kesemua hak-hak tersebut agar dapat mencapai tujuan tentu wajib pula untuk memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan<sup>20</sup>.

Bagian pertimbangan dari *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* ini berisi dasar pemikiran pentingnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam pertimbangannya, Konvensi ini mengajak mengingat kembali tentang pengakuan hak-hak dasar yang telah dimuat dalam:<sup>21</sup>

1. Piagam PBB yang menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental, yang didasarkan pada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip-prinsip tentang anti diskriminasi, penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pembedaan jenis kelamin.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memberikan kewajiban bagi negara anggota PBB untuk menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.
4. Konvensi lainnya yang dibuat oleh berbagai badan di bawah PBB (seperti Konvensi ILO) yang mengatur dan mempromosikan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

<sup>20</sup> Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan," Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, 2006.

<sup>21</sup> "Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), h. 10 Eddyono.Files.Wordpress.Com/.../Cedaw-Kertas-Kerja-El... - Google Search," accessed March 8, 2022, [https://www.google.com/search?q=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+\(CEDAW\)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&oq=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+\(CEDAW\)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&aqs=chrome..69i57j69i60.531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+(CEDAW)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&oq=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+(CEDAW)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&aqs=chrome..69i57j69i60.531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Keprihatinan PBB akan peran dan kedudukan perempuan didunia dalam proses globalisasi berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada seperti yang dijlaskan diatas, mendorong PBB berinisiatif untuk mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang “*Women 2000 : Gender Equality , Development and Peace for the twenty First Century*” di New York. Beberapa pasal Konvensi CEDAW yang merupakan substansi pokok adalah pasal 2 sampai dengan pasal 16 yang mewajibkan negara peserta, untuk :

1. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya (Pasal 2).
2. Menjalankan semua upaya yang tepat, termasuk pembuatan UU berkenaan dengan semua bidang kehidupan, terutama bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (Pasal 3).
3. Mengakselerasi persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan dan apabila persamaan telah tercapai, maka tindakan tersebut dihapuskan/affirmative action (Pasal 4).
4. Mengupayakan untuk merubah pola-pola tingkah laku pria dan wanita dengan tujuan supaya terhapus semua prasangka dan kebiasaan serta praktek-praktek lainnya yang didasarkan pada ide tentang inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada anggapan anggapan streatip pokok tentang peranan pria dan wanita (Pasal 5a).
5. Menjamin bahwa dalam pendidikan keluarga haruslah tercakup pemahaman yang tepat dari kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan mengenai asuhan dan perkembangan anak sebagai tanggung jawab bersama pria dan wanita dengan pengertian bahwa dalam semuanya kepentingan anaklah yang merupakan pertimbangan utama (Pasal 5b).
6. Mengupayakan untuk pembuatan undangundang yang memberantas semua perdagangan wanita (Pasal 6).
7. Menjalankan semua upaya untuk meniadakan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7).
8. Menjalankan upaya semua wanita berkesempatan mewakili pemerintah dan bekerja dalam organisasi internasional tanpa diskriminasi (Pasal 8).
9. Khusus memuat ketentuan-ketentuan mengenai kewarganegaraan dalam kaitan dengan perkawinan (Pasal 9).<sup>22</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Dalam proses persyaratan pernikahan calon istri anggota TNI diharuskan untuk melalui Prosedur atau persyaratan- persyaratan yang telah di tetapkam di lingkup TNI salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu untuk melakukan Tes Keperawanan, hal ini merujuk pada buku pedoman tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit yang diatur didalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007. Ketentuan ini bersifat wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.

Keperawanan seorang perempuan merupakan suatu hal yang sangat berharga dan sensitif bagi setiap perempuan. Ketika seseorang mempertanyakan status keperawanan seorang

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, “Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, Jimly. Com/Makalah,” 8/HAK\_KONSTITUSIONAL\_PEREMPUAN. Doc, 2013.

Artikel

---

perempuan, jelas bahwa perempuan tersebut spontan akan menanggapi dengan sedikit aneh ataupun malu. Mereka menganggap bahwa ketika ada seorang yang mempertanyakan status keperawanannya, maka sama halnya orang tersebut merasa bahwa harga dirinya telah diremehkan atas pertanyaan yang diutarakan kepadanya. Ketika publik membicarakan tentang wacana tes keperawanan, tidak sedikit pihak yang pro dan kontra dengan wacana tersebut, faktanya bahwa adanya tes keperawanan memang benar-benar diterapkan di instansi yang ada, dan masih diterapkan hingga saat ini didalam lingkup TNI.

Prosedur yang digunakan ini menurut penulis merupakan salah satu bentuk menghalang-halangi dan bakal bisa mempersulit anggota TNI yang untuk melanjutkan keturunannya, otomatis jika calon istri tidak mau melakukan salah satu prosedur atau persyaratan yaitu tes keperawanan, pimpinan atau komandan kesatuan calon suami atau anggota TNI tersebut dipastikan tidak akan mengeluarkan surat izin, dan otomatis pihak dari pencatatan sipil tidak memberikan izin pernikahan kepada anggota TNI atau suami karena tidak memenuhi salah satu syarat adanya surat izin pernikahan dari pihak instansinya.

Setiap orang atau instansi menghalang-halangi atau melarang untuk melaksanakan pernikahan seseorang maka menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang mana dimaksud ialah "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan atau pernikahan yang sah. Perkawinan atau Pernikahan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, wali, serta penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat serta hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum Negara.

Warga negara memiliki sebuah kehormatan dan kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup serta hak untuk melanjutkan keturunannya. Sehubungan dengan adanya Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak wanita dan hak-hak anak adalah merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak-hak wanita dan hak-hak anak sebagaimana telah dikemukakan di atas, perlu diakui dan mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia, adalah merupakan tugas setiap lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati menegakkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita dan hak-hak anak-anak kepada seluruh warga masyarakat. Apalagi bila diingat bahwa hak-hak wanita dan hak-hak anak lebih banyak menyangkut hubungan dalam keluarga dan masyarakat dan merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup>

Sehubungan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang adanya hak asasi manusia, seharusnya tes keperawanan ini tidak dijadikan sebagai acuan TNI untuk mengetahui mental dan moral seorang perempuan tentang nafsunya. Masyarakat juga harus lebih teliti dan tahu, bahwa dalam menentukan status perawan atau tidaknya seorang perempuan. Karena

---

<sup>23</sup> Abdullah, "Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia," hlm 22.

*Artikel*

---

selaput dara didalam diri wanita, bisa saja rusak karena terjadi hal-hal lain selain dari adanya hubungan intim. Misalnya robek akibat kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, dan permasalahan seperti ini tidak dibenarkan ketika status keperawanan seseorang diketahui oleh orang lain, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga didalam diri seorang perempuan.

Salah satu permasalahannya adalah mekanisme perlindungan hukum terhadap perempuan yang mana hak perempuan disini yang dipermasalahkan dikarenakan adanya tes keperawanan yang dilakukan sebagai syarat calon istri yang akan menikah dengan seorang anggota TNI. Jika dilihat, di sini terdapat tindakan pelanggaran hak asasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja mau pun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hak asasi manusia juga diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28B ayat 1 tentang hak untuk berketurunan, peraturan instansi yang dirasa menghalang-halangi seseorang untuk melanjutkan keturunan, karena tentunya setiap orang berhak untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunannya sesuai dengan UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Karena sejatinya hak asasi manusia bersifat tidak terbatas dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Tes keperawanan ini juga termasuk dalam salah satu adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan hanya dilakukan kepada pihak perempuan saja, tidak dengan keperjakaan seorang laki-laki, sangat terlihat jelas bahwasannya terdapat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Menurut penulis, adanya tes keperawanan yang diwajibkan bagi calon istri anggota TNI ini adalah bentuk diskriminasi bahkan pelecehan, dan hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM.

Bentuk diskriminasi sendiri diartikan bahwa setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya<sup>25</sup>

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak perempuan, peraturan/ perundang-undangan di Indonesia harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan (diskriminasi) antara lelaki dan perempuan. Setiap warga negara baik perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan perlakuan yang tidak mendiskriminasi.

## Artikel

---

sesungguhnya sebagaimana dimaksud oleh “Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, karena ketentuan dalam pasal ini tidak lebih hanya merupakan penegasan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum).

Dari sudut lain juga seperti *World Health Organization (WHO)* sebagai organisasi yang menjadi rujukan kesehatan seluruh negara di dunia, memerintahkan agar negara yang masih menerapkan tes keperawanan untuk segera melaksanakan rekomendasi terbaru yang telah dikeluarkan oleh WHO, yaitu upaya untuk menghapus tes keperawanan bagi wanita. Menurut WHO, tes keperawanan sangat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah. Rekomendasi yang dimuat dalam buku panduan WHO November 2014, yang berjudul *Health Care For Women Subjected To Intimate Partner Violence Or Sexual Violence* (Perawatan Kesehatan untuk Wanita yang Mengalami Kekerasan dari Pasangan Intim atau Kekerasan Seksual), menyatakan bahwa petugas kesehatan yang melakukan tes keperawanan tidak seharusnya melakukan tes tersebut. Dalam buku panduan tersebut, berisi mengenai penegasan hak asasi dan kenyamanan wanita dan menekankan bahwa setiap pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan kewanitaan, dapat dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan. Seruan mengenai penghapusan tes keperawanan juga ditegaskan dalam *World Congress of Gynecology and Obstetrics (FIGO)* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 di *Rio de Janeiro*, Brasil. Seruan ini dinyatakan oleh *United Nations Human Rights Office, United Nations Women, dan World Health Organization (WHO)*.

Dalam kongres tersebut, seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa tes keperawanan merupakan praktik yang secara medis tidak perlu, karena faktanya tes keperawanan sering kali menyakitkan, memalukan, dan menyebabkan traumatis, sehingga tes tersebut harus segera diakhiri. Kongres ini juga menegaskan bahwa, tes keperawanan adalah tindakan yang tidak ilmiah dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah atau klinis yang pasti. Tidak ada pemeriksaan yang dapat membuktikan seorang wanita telah melakukan hubungan seksual. Tampilan *hymen* (selaput dara) wanita tidak cukup untuk membuktikan seorang wanita telah aktif secara seksual.

Oleh karena itu Secara jelas juga dalam konsiderannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sebagaimana dimaksud juga oleh “Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, karena ketentuan dalam pasal ini tidak lebih hanya merupakan penegasan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum).

### **B. Tinjauan Terhadap Latar Belakang Pembentukan Peraturan Tentang Syarat Tes Keperawanan Calon Istri Anggota TNI**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. sumber hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum



## Artikel

---

memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan rencana atau plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-undangan yang baik

Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan manfaat.

Kemudian konsep dasar peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, mengedepankan Hak Asasi Manusia termasuk hak keadilan bagi warga negara serta memberikan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini tentunya menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia, menciptakan kepastian yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan akan terwujud jika selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia yang bersumber dari Pancasila yang berupa prinsip-prinsip keadilan.

Konsep pembentukan peraturan di lingkup TNI Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI ini seharusnya mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan dan tidak mendiskriminasi gender atau perempuan. Karena perlu diketahui pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia karena hukum ada dari manusia dan untuk manusia sebagai subyek hukum. Hukum dibentuk untuk manusia sehingga Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam perlindungannya yang dilakukan oleh hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentunya mengedepankan Hak Asasi Manusia agar kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi termasuk perlindungan terhadap hak dalam memperoleh keadilan. Di dalam nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia tercermin dari sila ketiga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia sebagai makhluk yang beradab sebagai manusia dan memberikan keadilan seluas-luasnya bagi manusia dalam perlindungan.

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan baik seperti Peraturan di Lingkup TNI tentang Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Hukum tidak memandang strata sosial seseorang di dalam hukum, akan tetapi hukum harus memberikan persamaan bagi semua manusia dalam memperoleh keadilan. Pembentukan peraturan tentunya harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum karena hukum dibentuk untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan sehingga dalam proses perlindungannya, hukum tidak memandang kondisi strata sosial seseorang dalam memperoleh perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan jika mengedepankan asas *equality before the law* akan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh perlindungan hukum termasuk perlindungan dalam memperoleh

## Artikel

---

keadilan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas yang digunakan dalam membentuk suatu aturan perundang-undangan. Karena pembentukan peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewajiban dalam pembentukannya untuk menggunakan asas-asas peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempunyai kepastian yang memiliki keadilan dan manfaat bagi orang banyak. Asas-asas peraturan perundang-undangan merupakan landasan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, jika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan mengindahkan asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan tujuan hukum yang baik, tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, asas-asas peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur di lingkup TNI yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 yang menjelaskan tentang tes keperawanan calon istri anggota TNI harus benar-benar dikaji kembali agar melihat HAM yang tidak mendiskriminasikan *gender*, dan sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk dikemukakan, yaitu: Bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, terdapat adanya tes keperawanan yang menjadi bagian dalam tes kesehatan. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka adanya tes keperawanan ini melanggar dua point yang ada didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Pertama, tes keperawanan ini melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, serta pemerintah, akan tetapi di sini diabaikan dengan adanya praktiktes keperawanan yang secara tidak langsung membatasi, menghalangi dan mempersulit seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Kedua, adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Karena dalam permasalahan ini, tes selaput dara ataupun tes keperawanan dilakukan hanya kepada pihak perempuan saja. Telihat jelas bahwasannya terdapat adanya pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, padahal jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan sebagaimana dijelaskan diatas dalam pembentukan perundang-undangan atau peraturan harus memperhatikan konsep-konsep dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang diatur di Indoensia kemudian pada pembentukan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, yang salah satu dalam perturan tersebut terdapat adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI seharusnya harus mengedepankan nilai-nilai dan aspek-aspek pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang mengedepankan norma dasar , asas-asas dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan dan berpedoman terhadap Pancasila serta memperhatikan Hak Asasi Manusia yang tidak mendiskriminasi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali. "Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia," 2004
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.*, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ARTI KATA PERLINDUNGAN*, n.d. <https://kbbi.web.id/>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Refika Aditama, 2015.
- Supardjaja, Komariah Emong. "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan." *Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM*, 2006

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

### C. Sumber Lain

- Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, tt), 8-10
- Amalia, Syarah. "Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999." *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 2 (2018).

Asshiddiqie, Jimly. "Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, Jimly. Com/Makalah." 8/*HAK\_KONSTITUSIONAL\_PEREMPUAN. Doc*, 2013.

Muchsin, M. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Universitas Sebelas Maret*, 2003.

Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1," 2012.

Slamet, Mugi. "Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginty Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2016).

"Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), h. 10 Eddyono. Files. Wordpress.Com/.../Cedaw-Kertas-Kerja- El... - Google Search." Accessed March 8, 2022.

[https://www.google.com/search?q=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+\(CEDAW\)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&oq=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+\(CEDAW\)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&aqs=chrome..69i57j69i60.531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+(CEDAW)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&oq=Sri+Wiyanti+Eddyono%2C+Hak+Asasi+Perempuan+dan+Konvensi+Internasional+Penghapusan+Segala+Bentuk+Diskriminasi+Terhadap+Perempuan+(CEDAW)%2C+h.+10+eddyono.files.wordpress.com%2F...%2Fcedaw-kertas-kerja-el...&aqs=chrome..69i57j69i60.531j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)